



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 82 /2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian *stunting* merupakan ancaman yang serius bagi masa depan dan generasi yang akan datang, sehingga perlu ditangani dengan segera dan membutuhkan intervensi dari seluruh sektor terkait;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024, perlu dilakukan penyiapan kelembagaan/pengorganisasian berupa perubahan struktur Tim yang berfungsi dalam mempersiapkan hal teknis untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023 – 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Nomor 5238/TU.04/B/2023 perihal Pengisian Jabatan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitive;
 2. Surat Menterian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/12276/bangda perihal Peningkatan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kota Palangka Raya;
 - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kota Palangka Raya;
 2. Ketua :

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kota Palangka Raya, melalui:

 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
 - b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. Mewakili Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten;
 - e. Memimpin rembuk Stunting Kabupaten 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan;
 - f. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan
 - g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

3. Wakil Ketua :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan;
 - b. Membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting Kota Palangka Raya dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana tugas yang telah ditetapkan.
4. Sekretaris :
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palangka Raya;
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palangka Raya di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka percepatan penurunan stunting;
 - f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - g. Membuat dan menyusun laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palangka Raya untuk disampaikan kepada Gubernur;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Pendamping Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palangka Raya.
5. Sekretariat Pelaksana :
 - a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
 - d. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah TPPS Kota Palangka Raya;

6. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik :

Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kota Palangka Raya yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- b. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- c. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting;
- d. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
- e. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting;
- f. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga :

Bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas meningkatkan kesadaran public dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui:

- a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat Kota Palangka Raya sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di Kota Palangka Raya secara berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kota Palangka Raya;

- e. Melaksanakan audit Stunting;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di Kota Palangka Raya;
 - g. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kota Palangka Raya;
 - h. Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - i. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
8. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:
Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kota Palangka Raya yang dilaksanakan melalui:
- a. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kota Palangka Raya;
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kota Palangka Raya, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kota Palangka Raya;
 - d. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. Bidang Data, Money & Knowledge Management:
Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan, melalui:
- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian / lembaga, organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di Kota Palangka Raya, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;

- b. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di Kota Palangka Raya;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota Palangka Raya dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- d. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah TPPS Kota Palangka Raya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangka Raya wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Insentif sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal : 5 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.4/ **81** /2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING KOTA
 PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SUSUNAN PENGARAH DAN PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1.	Walikota Palangka Raya	Ketua
	Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) :	
2.	Ketua DPRD Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
5.	Komandan Kodim 1016 / PLK	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya	Anggota
II	PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Palangka Raya	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota

10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelola Obat dan Makanan Kota Palangka Raya	Anggota
21.	Camat Bukit Batu	Anggota
22.	Camat Jekan Raya	Anggota
23.	Camat Pahandut	Anggota
24.	Camat Rakumpit	Anggota
25.	Camat Sabangau	Anggota
III	SEKRETARIAT PELAKSANA	
A.	Sekretariat	
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	

6.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Perencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Technical Assistant Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangka Raya	Anggota
B. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Fungsional Gizi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Seluruh Kepala Puskesmas Se – Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Ketua IDI Kota Palangka Raya	Anggota
C. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif		

1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Anggota
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
15.	Pokja III TP PKK Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Pokja IV TP PKK Kota Palangka Raya	Anggota
D.	Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Komunikasi Publik	Koordinator

	Persandian Kota Palangka Raya	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Penyuluh KB Se – Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Fungsional Penyuluh Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Ketua PC IBI Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Ketua DPC Persagi Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Pokja I TP PKK Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Pokja II TP PKK Kota Palangka Raya	Anggota
E.	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

5.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
F.	Bidang Data, Monev dan Knowledge Management	
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Riset dan Penerapan Iptek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Anggota



 Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA



HERA NUGRAHAYU